



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Jalan Tumanurung No. 04 Tlp. (0411) 889055 Sungguminasa 92111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 26 / VIII / 2023 / BAPPEDA

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NOMOR : 47 / X / 2021
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Gowa Nomor 56 Tahun 2012 tentang Indikator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa;
 - bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimabagan huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GOWA
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 Agustus 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 26 / VIII / 2023/BAPPEDA

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2023

Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2023-2026

No.	IKU	Formulasi	Sumber Data
1.	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Kinerja Instansi Pemerintahan	Kemenpan
2.	Persentase Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Pencapaian hasil di bagi dengan target di kali seratus persen	Bappeda



SULWADAN SUSTP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19770614 199511 1 001